

BAB I

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN HUKUM

Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai dengan yang tercantum di dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan hukum menjadi hal yang penting guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat mengenai kepentingan individu maupun kepentingan bersama guna mencegah munculnya sebuah konflik.(Mathematics, 2016, p. hal 1).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Penyelenggara jalan adalah Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki kewajiban untuk melakukan setengah dari tugas pokok Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal Pembuatan dan pelaksanaan pedoman dan standarisasi teknis di area jalan, ini merupakan tanggungjawab Pengelolaan (Indriani et al., 2009, p. hal 1).

Kerusakan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kerusakan struktural, mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan dari satu

atau lebih komponen perkerasan yang mengakibatkan perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas dan kerusakan fungsional yang mengakibatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu sehingga biaya operasi kendaraan semakin meningkat (Farida Yudaningrum dan Ikhwanudin, 2017)

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan, jalan juga sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sarana pembangunan nasional (“Kementerian. Pekerja. Umum. Inspektorat Jenderal, Peraturan. Perundang-Undangan Tentang Jalan,” 2012).

Penerapan sanksi pidana terhadap Penyelenggara jalan atas jalan rusak sebenarnya belum pernah sama sekali diterapkan di Kabupaten Subang karena setiap kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak, oleh korban kecelakaan tersebut tidak pernah menyalahkan Penyelenggara jalan yang membuat mereka hingga melaporkan kecelakaannya kepada pihak kepolisian (Indriani et al., 2009, p. hal 8).

Undang-Undang No 38 Tahun 2004, Pasal 6 sampai Pasal 10 menjelaskan tentang pengelompokan jalan, dalam artian pembentukan jalan sesuai dengan peruntukannya yang terdiri atas jalan umum dan khusus yang didalamnya

menjelaskan klasifikasi jalan umum dan khusus (Undang-undang No 38 Tahun 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jalan Nasional
2. Jalan Provinsi
3. Jalan Kabupaten
4. Jalan Kota
5. Jalan Desa

Pengertian masing-masing pengelompokan jalan.

1. Jalan Nasional

Jalan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
- c. Jalan Tol
- d. Jalan Strategis Nasional

Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional

2. Jalan Provinsi

Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan terdiri dari :

- a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota
- b. Jalan Strategis Provinsi
- c. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

3. Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan kabupaten terdiri dari :

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.

c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota

d. Jalan strategis kabupaten

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

4. Jalan Kota

Jalan Kota adalah jalan umum, merupakan kewenangan Pemerintah Kota.

5. Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan, termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa

Jalan berperan penting dalam menunjang perekonomian. Jalan mempermudah mobilitas dalam mendistribusikan sesuatu, tetapi dalam faktanya di jalan seringkali terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rusaknya kendaraan, salah satunya karena rusaknya jalan yang dilewati oleh pengendara. dalam hal transportasi darat pemerintah telah membentuk beberapa aturan yang salah satunya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jalan. Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) mengatur bahwa:

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertulis :

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau
- (3) rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertulis bahwa:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)”

Aturan kedua Pasal di atas dalam kenyataannya belum diterapkan, masih banyak yang tidak mengetahui bahwa yang berhak dipertanggungjawabkan akibat jalan rusak yaitu penyelenggara jalan (Lintas, 2000, hal. 8). Beberapa kecelakaan terjadi diakibatkan oleh rusaknya jalan tetapi pada kasus-kasus kecelakaan tersebut tidak terdapat pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara jalan, terutama kasus di Kabupaten Subang, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, pada Pasal 13 Ayat (2) ditegaskan bahwa:

“Memberikan wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan

penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan”.

Pemberian kewenangan oleh Pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (selanjutnya disebut PP tentang Jalan). Pada Pasal 58 Ayat (3) menjelaskan bahwa: Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota dan jalan Desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Mengingat bahwa sebagaimana disebut di atas bahwa jalan yang rusak terletak di Kabupaten Subang, maka Bupati Kepala Dinas Marga dan Kementerian PU juga bertanggungjawab atas rusaknya jalan dan bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh rusaknya jalan, karena Bupati, Kepala Dinas Marga dan Kementerian PU memiliki fungsi sebagai penyelenggara jalan.

Kasus rusaknya jalan yang merenggut korban terjadi pada Kamis, 2 Februari tahun 2016. Peristiwa ini terjadi di ruas jalan kampung seberang, Desa Ciasem Hilir, Kabupaten Subang, yang merenggut 2 korban jiwa R dan S. Sebagai pengendara motor R dan S tidak menyangka bahwa pada jalur yang dilewatinya terdapat kondisi jalan yang tidak mulus. Kamis 2 Februari 2016, sebuah truk fuso nopol BE 9190 CQ yang dikemudikan S jatuh dikarenakan jalan berlubang. Jatuhnya truk fuso tersebut kemudian menimpa penumpang motor. (Jatuh Gara-gara Jalan Berlubang, Penumpang Motor Tewas Terlindas Fuso di Subang, 2016).

Menurut penulis di sini telah terjadi kesenjangan antara Das sollen yang tertuang dalam Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, dengan Das sein penerapan aturan dari Pasal tersebut masih belum sesuai dengan asas transparan dan akuntabilitas agar dapat dipertanggung jawabkan.

Ketidaktahuan masyarakat akan aturan mengenai pertanggungjawaban penyelenggara jalan berdampak pada penyelesaian kasus yang tidak sampai ke pengadilan bahkan dianggap sebagai kasus biasa padahal kasus menyangkut nyawa orang lain.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah karena adanya faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, faktor cuaca dan disebabkan karena infrastruktur jalan yang kurang memadai. Jalan rusak memberikan potensi kecelakaan tertinggi yaitu 44 kasus kecelakaan akibat jalan rusak, 13 orang meninggal dunia dan 40 orang lainnya mengalami luka berat (Siregar, 2019).

Kasus rusaknya jalan yang menyebabkan rusaknya kendaraan telah dialami oleh saya sendiri, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Mei 2022, pukul 19.30 WIB, dengan mengendarai sebuah motor vespa dari arah kalijati menuju Jalan Bumi Abdi Praja, No. 12, Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat kondisi hujan deras, tidak terlihat kondisi jalan yang rusak. Roda dua kendaraan melewati jalan yang berlubang dan menyebabkan kendaraan terutama kendaraan roda dua mengalami kerusakan.

Merujuk pada kasus di atas serta beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh rusaknya jalan, dimana tempat kejadiannya maka Pemerintah mempunyai makna yang penting dalam pertanggungjawaban dan melakukan pembangunan serta membuka peluang perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang (Muladi, 2005).

Hukum merupakan bagian dari pembangunan. Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1982). Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Hukum harus bersifat luwes dan *fleksibel*, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai (Lucky Pranata et al., 2019).

Masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, bisa melakukan gugatan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum. Siapapun yang bersalah dan lalai sehingga menyebabkan kendaraan rusak atau seseorang kehilangan nyawanya, mesti dipertanggungjawabkan (Siregar, 2019).

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Legal Memorandum dengan judul “Pendapat Hukum Tentang Upaya Yang Dapat Dilakukan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Rusaknya Jalan Di Kabupaten Subang Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata.